



**PUTUSAN**

Nomor 344 K/Ag/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**USMAN BIN TAHIR**, bertempat tinggal di Dusun Bagek Perie Duah Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**AHIR alias AMAQ SIRMAN BIN ASIR**, bertempat tinggal di Dusun Bagek Perie Duah Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Ihsan, S.Kep., Ners., karyawan honorer, bertempat tinggal di Dusun Bagek Perie Duah Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 7 Desember 2020;  
Termohon Kasasi;

D a n:

1. **AMENAH BINTI ASIR**;
2. **TAHIR BIN ASIR**;
3. **MUH. ALI bin TAHIR**, Nomor 1 sampai dengan Nomor 3 bertempat tinggal di Dusun Bagek Perie Duah Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 344 K/Ag/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Irah Bin Amaq Cilah;
3. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa tanah bagian Irah Bin Amaq Cilah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan tanah warisan yang berasal dari Amaq Cilah yang belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya sesuai dengan bagian masing-masing menurut hukum faraid Islam;
4. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa Amaq Cilah meninggal dunia sekitar tahun 1927 dan Inaq Cilah meninggal dunia sekitar tahun 1939;
6. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa Asir Bin Amaq Cilah telah meninggal dunia sekitar tahun 2014 dan Inaq Ahir Binti Amaq Galang telah meninggal dunia sekitar tahun 2017;
7. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa Irah Bin Amaq Cilah telah meninggal dunia sekitar tahun 2017 dan tidak mempunyai anak/keturunan;
8. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa Kesin Bin Asir telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak/keturunan;
9. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari tanah objek sengketa;
10. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bagian masing-masing ahli waris yaitu Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atas tanah objek sengketa;
11. Menghukum para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai tanah objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 344 K/Ag/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa kepada Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;

12. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat bukan kompetensi absolut Pengadilan Agama;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas tanah objek sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa tanah objek sengketa SPPT Nomor 079-0019 Kesubakan Mataram III atas nama Irah adalah hak milik sah dari Penggugat Rekonvensi berdasarkan surat hibah dari pemberi hibah (almarhum Irah);
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menguasai dan mempertahankan tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa gugatan tersebut dalam konvensi dikabulkan sebagian dan dalam rekonvensi ditolak oleh Pengadilan Agama Selong dengan Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2019/PA.Sel. tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1441 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PTA.Mtr. tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1442 Hijriah;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 344 K/Ag/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 52/Pdt.G/2020/PTA.Mtr. tanggal 10 September 2020 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1358/Pdg.G/2019/PA.Sel. tanggal 14 Juli 2020, dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 344 K/Ag/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Desember 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi mengenai kewarisan dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah salah menerapkan hukum, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa semasa hidupnya almarhum Irah Bin Amaq Cilah telah memberikan hibah kepada Pemohon Kasasi/Tergugat 1 (Usman Bin Tahir) dan Tergugat 2 (Muh. Ali Bin Tahir) sebagaimana dikuatkan dengan bukti T1.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan Hibah yang dibuat oleh almarhum Irah Bin Amaq Cilah pada tanggal 12 Juli 2005 dan 2 (dua) orang saksi, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan bahwa hibah seharusnya tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) bagian dari harta milik pemberi hibah, namun hal tersebut tidak disebutkan dalam amar putusannya;

Bahwa oleh karena itu Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian *Judex Facti*, terbukti almarhum Irah Bin Amaq Cilah mendapat bagian harta peninggalan dari orang tuanya yakni almarhum Amaq Cilah berupa:

1. Tanah sawah seluas lebih kurang 5.445 (lima ribu empat ratus empat puluh lima) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Telabah dan tanah sawah bagian Asir;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan gang;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Telabah;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 344 K/Ag/2021



- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Amaq Mur;
- 2. Tanah kebun seluas lebih kurang 824 (delapan ratus dua puluh empat) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan gang;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah dan pekarangan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Telabah;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Asir/pecahan tanah kebun;

Bahwa dari harta peninggalan almarhum Irah Bin Amaq Cilah tersebut di atas, telah dihibahkan kepada Usman Bin Tahir dan Muh. Ali Bin Tahir dengan Surat Pernyataan Hibah yang dibuat oleh almarhum Irah Bin Amaq Cilah pada tanggal 12 Juli 2005 (bukti T1.3). Pemberian hibah secara sukarela dibolehkan sepanjang pemberi hibah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, berakal sehat dan tanpa paksaan, namun tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) dari harta pemberi hibah sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf g dan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka 1/3 (sepertiga) bagian harta hibah dari peninggalan almarhum Irah Bin Amaq Cilah untuk Usman Bin Tahir dan Muh. Ali Bin Tahir adalah sebagai berikut:

- 1/3 (sepertiga) bagian dari tanah sawah seluas 5.445 (lima ribu empat ratus empat puluh lima) meter persegi = 1.815 (seribu delapan ratus lima belas ribu) meter persegi, maka bagian Usman Bin Tahir adalah 907,5 (sembilan ratus tujuh koma lima) meter persegi dan bagian Muh. Ali Bin Tahir adalah 907,5 (sembilan ratus tujuh koma lima) meter persegi;
- 1/3 (sepertiga) bagian dari tanah kebun seluas 845 (delapan ratus empat puluh lima) meter persegi = 281,6 (dua ratus delapan puluh satu koma enam) meter persegi, maka bagian Usman Bin Tahir adalah 140,8 (seratus empat puluh koma delapan) meter persegi dan bagian Muh. Ali Bin Tahir adalah 140,8 (seratus empat puluh koma delapan) meter persegi;

Bahwa 2/3 bagian dari harta warisan almarhum Irah bin Amaq Cilah untuk Ahir bin Amaq Ahir, Amenah binti Amaq Ahir dan Tahir bin Amaq Ahir adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 344 K/Ag/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahir Bin Amaq Ahir, laki-laki, sebagai ahli waris pengganti adalah  $\frac{2}{5}$  (dua per lima) bagian;
2. Amenah Binti Amaq Ahir, perempuan, sebagai ahli waris pengganti adalah  $\frac{1}{5}$  (seperlima) bagian;
3. Tahir Bin Amaq Ahir, laki-laki, sebagai ahli waris pengganti adalah  $\frac{2}{5}$  (dua per lima) bagian;

Bahwa dari keseluruhan harta peninggalan almarhum Irah Bin Amaq Cilah tersebut,  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian merupakan harta hibah (untuk Usman Bin Tahir dan Muh. Ali Bin Tahir) dan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian merupakan harta warisan yang belum dibagi kepada ahli waris almarhum Irah Bin Amaq Cilah, adapun bagian masing-masing sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **Usman Bin Tahir**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 52/Pdt.G/2020/PTA.Mtr. tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1442 Hijriah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1358/Pdt.G/2019/PA.Sel. tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1441 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 344 K/Ag/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **USMAN BIN TAHIR**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 52/Pdt.G/2020/PTA.Mtr. tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1442 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi I;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Irah Bin Amaq Cilah meninggal dunia pada tahun 2017 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Irah Bin Amaq Cilah sebagai berikut:
  - 3.1. Ahir Bin Amaq Ahir (keponakan laki-laki);
  - 3.2. Amenah Binti Amaq Ahir (keponakan perempuan), sebagai ahli waris pengganti;
  - 3.3. Tahir Bin Amaq Ahir (keponakan laki-laki);
4. Menetapkan harta peninggalan almarhum Irah Bin Amaq Cilah yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya berupa:
  - 4.1. Tanah sawah lebih kurang seluas 5.445 (lima ribu empat ratus empat puluh lima) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Telabah dan tanah sawah bagian Asir;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan gang;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Telabah;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Amaq Mur;
  - 4.2. Tanah kebun lebih kurang seluas 845 (delapan ratus empat puluh lima) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 344 K/Ag/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatasan dengan gang;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah dan pekarangan Amaq Yasin;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Telabah;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Asir/pecahan tanah kebun;
5. Menetapkan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dari harta peninggalan almarhum Irah bin Amaq Cilah tersebut di atas telah dihibahkan kepada Usman Bin Tahir dan Muh. Ali Bin Tahir dengan Surat Pernyataan Hibah yang dibuat oleh Irah Bin Amaq Cilah pada tanggal 12 Juli 2005, dengan bagian:
- 5.1. Usman Bin Tahir, mendapat  $\frac{1}{6}$  (seperenam) bagian dari harta peninggalan angka 4;
  - 5.2. Muh. Ali Bin Tahir, mendapat  $\frac{1}{6}$  (seperenam) bagian dari harta peninggalan angka 4;
6. Menetapkan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari harta peninggalan almarhum Irah bin Amaq Cilah pada angka 4 merupakan harta warisan yang dibagikan kepada ahli warisnya dengan bagian sebagai berikut:
- 6.1. Ahir Bin Amaq Ahir, mendapat  $\frac{2}{5}$  (dua per lima) bagian;
  - 6.2. Amenah Binti Amaq Ahir, mendapat  $\frac{1}{5}$  (seperlima) bagian;
  - 6.3. Tahir Bin Amaq Ahir, mendapat  $\frac{2}{5}$  (dua per lima) bagian;
7. Menghukum para Tergugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai objek tanah sengketa untuk menyerahkan bagian harta warisan kepada Penggugat Konvensi dan semua ahli waris dan penerima hibah sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 5 dan 6, apabila objek tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat Konvensi, para Tergugat Konvensi dan para Turut Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Latifah Setyawati, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Latifah Setyawati, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

Dr. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.  
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 344 K/Ag/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)